

# PROVINSI GORONTALO

NOMOR 11

**TAHUN 2002** 

SERI D

# PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 12 TAHUN 2002

### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# GUBERNUR GORONTALO,

# Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 68 Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo.

# Mengingat

- Undang undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- Undang undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
- Undang undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
- Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Undang undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- Undang undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);

- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dam Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
- Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang
   Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
- Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4058);
- Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

13. Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999 tentang Pembentukan Departemen Eksplorasi Laut yang selanjutnya disempurnakan melalui Keputusan Presiden R.I Nomor 145 Tahun 1999 menjadi Departemen Ekplorasi Laut dan Perikanan.

# Dengan persetujuan

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO

# BABI

# KETENTUAN UMUM

# Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
- Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo;
- Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi Gorontalo;
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Desentralisasi;

- 5. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo;
- 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;
- Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah;
- 8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo;
- 10. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 11. Perikanan Tangkap adalah kegiatan perikanan penangkapan di laut / di perairan umum dari daerah produksi sampai ke tempat pendapatan hasil;
- Sumber Daya Plasma adalah sumberdaya masyarakat perikanan skala kecil yang melakukan mitra usaha dengan pengusaha (inti);
- Pembenihan adalah kegiatan proses produksi benih ikan / biota air lainnya yang dimulai dari induk sampai menghasilkan benih;
- 14. UPTD adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas Daerah;
- 15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan / atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

# BAB II

# KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

# Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi dan Dekonsentrasi.

# Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Dinas mempunyai fungsi :

- Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas;
- Pemberian perijinan dan pelaksanaan Pelayanan Umum;
- 3. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugas.

### BAB III

### **ORGANISASI**

### Pasal 5

- (1) Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan terdiri atas:
  - Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha;
  - c. Sub Dinas Perencanaan dan Kelembagaan;
  - d. Sub Dinas Perikanan Tangkap dan Bina Mutu;
  - e. Sub Dinas Pembudidayaan;
  - f. Sub Dinas Kelautan;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

# Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Kepegawaian.

## Pasal 7

# Sub Dinas Perencanaan dan Kelembagaan terdiri dari:

- a. Seksi Data, Informasi dan Perumusan;
- b. Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Seksi Kerjasama Antar Lembaga.

# Pasal 8

# Dinas Perikanan Tangkap dan Bina Mutu terdiri dari :

- a. Seksi Produksi;
- b. Seksi Pengembangan Usaha dan Tata Penyuluhan dan Diklat;
- c. Seksi Bina Mutu dan Pasca Panen.

### Pasal 9

# Sub Dinas Pembudidayaan terdiri dari:

- a. Seksi Teknik Budidaya;
- b. Seksi Sumberdaya Plasma dan Perbenihan.

# . Pasal 10

# Sub Dinas Kelautan terdiri dari :

- a. Seksi Jasa Kelautan Hayati dan Non Hayati.
- b. Seksi Eksplorasi dan Eksploitasi.
- c. Seksi Konversi dan Suaka Kekayaan Laut.

Penjabaran Tugas dan fungsi Dinas, Bagian Tata Usaha, Sub Dinas – Sub Dinas, Sub Bagian – Sub Bagian dan Seksi seksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

### Pasal 12

- (1) Pada Organisasi Dinas dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Tehnis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan Dinas dan memenuhi kriteria serta peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Tehknis Dinas ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Kepala Daerah.

### Pasal 13

- (1) Pada organisasi Dinas dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

(4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

### BAB IV

### TATA KERJA

### Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas, Unit Pelaksana Tehnis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara berjenjang.
- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan baik.

# Pasal 16

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur unsur pembantu dan pelaksana di lingkungan Dinas.

### BAB V

#### KEPEGAWAIAN

### Pasai 17

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.
- (3) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

### BAB VI

### PEMBIAYAAN

### Pasal 18

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD Provinsi Gorontalo berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

#### BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Gubernur Nomor 02 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 4 Januari 2002

GUBERNUR GORONTALO,

Cap/ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo pada tanggal 4 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

Cap/ttd

MANSUR JUSUF DETUAGE

(LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2002 NOMOR 11 SERI "D")

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOP :

12 TAHUN 2002

TANGGAL :

4 OKTOBER 2002

TENTANG :

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

